



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 49/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 49/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak kelima, yang lahir pada tanggal 14 Mei 1998 (13 tahun, 9 bulan);
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK  
Tanggal lahir : 14 Mei 1998 (umur 13 tahun, 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : KAB. BONE  
dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI  
Umur : - tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : KAB. BONE

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 49/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- . Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- . Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon (ANAK) dan calon suami anak kandung Pemohon (CALON SUAMI) telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Mei 1998, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon hendak memintakan Dispensasi Nikah calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita ingin segera menikah karena sudah lama berpacaran dengan CALON SUAMI (calon suami) dan sulit dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Componge, Desa KAB. BONE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja yaitu sebagai nelayan;
- Bahwa calon mempelai pria ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah lama berpacaran yaitu kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita serta calon mempelai pria sudah siap dengan resiko menikah dengan perempuan yang masih di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 73.0820.010758.0163 tertanggal 06 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.1;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Nomor: 226/XI/1982 tanggal 08 April 1983, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.2;
- . Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 7308202702072004 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.3;
- . Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama ANAK, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.4;
- . Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, selanjutnya diberi Kode P.5;

Bahwa selain bukti- bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK yang telah dilamar oleh lelaki bernama CALON SUAMI dan hari pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2012 tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi mengetahui anak Pemohon hendak dinikahkan karena yang melamar anak Pemohon adalah kemanakan saksi bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar bahkan hari pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2012 tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 49/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama ISTRI, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama ANAK saat ini baru berusia 13 tahun, 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Asli Surat penolakan pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan -, terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan oleh Kepala KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dengan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dan Pemohon memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menilai bahwa keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri, dan cukup relevan dengan dalil-dalil permohonan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 49/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak bernama ANAK, yang baru berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama ANAK telah dilamar oleh lelaki bernama CALON SUAMI, Pemohon bersama keluarga telah merestui;
- Bahwa, benar anak kandung Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun, 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - . Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
  - . Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon tersebut.
  - . Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, MH dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Ahmad Jakar, MH**

Ttd

**Drs. H.M. Ridwan Palla, SH**

Ketua Majelis

Ttd

**Fasiha Koda, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 49/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



**Dra. St. Naisyah**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Amiruddin, SH.